BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/205/BMD TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang... 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);

18. Peraturan... 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1076);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 54);
23. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
b. menyiapkan data Daftar BMD;
c. menyiapkan dokumen sumber;
d. melaksanakan Inventarisasi;
e. melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
f. meneliti dokumen kepemilikan;
g. menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan inventarisasi, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dapat menetapkan tim Inventarisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing paling sedikit beranggotakan :
a. pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
b. pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo; dan
c. pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

KEEMPAT… 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran berkenaan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 9 Juni 2026

TI BUNGO,

${ttd}

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/205/BMD TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

I. Tim Konsultatif :
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.

II. Sekretariat (Tim Pendamping) :
A. Pengawas :
1. Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
2. Kasubbid Pendayagunaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.

B. Anggota :
1. Jhoni Hariyanto, SE., M.Si, (Penilai Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
2. Muhamad Sayuti, SE, (Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
3. Syafrudin, (Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bidang Pendayagunaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
4. Tri Noegroho Joedi Hartono, (Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bidang Pendayagunaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
5. Firman Wahyudi, S.P, (Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bidang Pendayagunaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
6. Eli Salinda, SE, (Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bidang Pendayagunaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
7. Indrawati, SE, (Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
8. Veri Gusmanto, S.Pd, (Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
9. Dian Putra Saragih, S.Sos, (Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
10. Siti Murti, S.Pd, (Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
11. Melda Hasniar, S.AB, (Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);

12. Hildayani… 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Hildayani, (Operator Layanan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
13. Pitriyanti, S.AB, (Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
14. Husni Tamrin, SE, (Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo).

III. Tim Teknis :
1. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang;
2. Pejabat Penatausahaan Barang pada Perangkat Daerah;
3. Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah;
4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis dan/atau Kelurahan selaku Kuasa Pengguna Barang;
6. Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah.

TI BUNGO,

${ttd}

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).